



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja yang berpotensi sebagai zona integritas untuk diusulkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan usulan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021, yaitu:

1. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
2. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1;
3. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati;
13. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
14. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur;
15. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
16. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
17. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
18. Sekolah Menengah Atas Negeri 88 Jakarta;
19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta; dan
20. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.

- KEDUA : Calon unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus membangun 6 (enam) komponen penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu:
- a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KETIGA : Penilaian atas capaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dengan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peningkatan predikat Calon Unit Kerja menjadi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas usulan dari Tim Penilai Internal (TPI).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta